

Penyelesaian Wanprestasi Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di BPR Surasari Utama Cabang X)

Bara Abdul Gani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: baraabdulgani@gmail.com

Mas Anienda Tien Fitriyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: masanienda.ih@upnjatim.ac.id

Abstract. Credit in Article 11 of Law Number 10 of 1998 refers to the provision of money or the equivalent thereof in the form of a bill, based on the agreement and mutual understanding between the two parties, namely the Debtor and the Creditor, with the obligation for the Debtor to repay the debt and interest obligations that have been determined. Before credit is granted to the debtor, the creditor will conduct a field survey regarding the debtor's financial activities until all conditions are deemed fulfilled, in order to avoid default issues in the credit agreement between the two parties. There are many ways to resolve default cases, and in BPR Surasari Utama, resolving default issues in Credit Agreement No. B.28613/2019 that occurred in March 2019 with the guarantee of ownership documents of a 2005 Hyundai Excel motor vehicle was done by providing a multipurpose credit loan of Rp 15,000,000. It can be said that the loan became delinquent because the debtor did not have good intentions to repay the debt, resulting in an outstanding balance of Rp 9,800,000, and fled with the object provided as collateral. This study aims to understand the resolution of default in Multipurpose Credit with Motor Vehicle Ownership Documents as collateral and to determine that the creditor does not immediately execute the object but rather issues verbal or written reminders, such as Collection Letters or Warning Letters, in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 26/4/BPPP dated May 29, 1993, and adheres to OJK regulations and Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Restructurable Banking Credit.

Keywords: Dispute resolution, Defaulted credit, Collateral, People's Credit Banks.

Abstrak. Kredit dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni penyediaan uang atau juga tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan serta kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Debitur dan Kreditur, dengan mewajibkan kepada Debitur untuk melunasi hutang serta tanggungan bunga yang telah ditentukan. Sebelum kredit diberikan kepada debitur, kreditur akan melakukan survey lapangan terkait seluruh aktivitas keuangan pihak debitur sampai dirasa semua syarat telah terlengkapi, agar tidak terjadi permasalahan wanprestasi pada perjanjian pemberian kredit antara kedua belah pihak, ada banyak cara penyelesaian kasus wanprestasi, di BPR Surasari Utama dalam menyelesaikan perkara wanprestasi pada Perjanjian Kredit No. B.28613/2019 yang terjadi pada bulan Maret 2019 dengan jaminan surat kepemilikan kendaraan bermotor Hyundai Excel 2005 dengan melakukan pinjaman kredit multiguna sebesar Rp 15.000.000 yang bisa dikatakan pinjaman tersebut macet karna Debitur tidak beretiked baik untuk melunasi hutangnya dengan tunggakan sebesar Rp 9.800.000 dan kabur membawa objek dari Jaminan yang diberikan, Penelitian ini

Received Mei 22, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 12, 2023

* Bara Abdul Gani, baraabdulgani@gmail.com

bertujuan untuk mengetahui terkait penyelesaian wanprestasi Kredit Multiguna dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor, mengetahui hal tersebut Kreditur tidak serta merta langsung melakukan eksekusi terhadap objek namun dengan melakukan peneguran baik lisan maupun Surat Penagihan / Surat Teguran sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dan juga berpegang teguh terhadap peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Kredit yang dapat direstrukturisasi Perbankan.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa,Kredit Macet,Jaminan, Bank Pengkreditan Rakyat

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional ialah rangkaian yang selaras secara keseluruhan yang didalamnya terdapat aspek kehidupan masyarakat , dalam hal ini dapat spesifikasikan bahwa tugas dari pemeritahan pusat dan juga daerah untuk melaksanakan tujuan Pembangunan Nasional yang secara jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV.

Seganap usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat, perlu dilaksanakan beberapa program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagian kelompok masyarakat membutuhkan usaha untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak semua tenaga penjualan pun tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya.Modal yang terbatas adalah salah satu masalah utama yang dihadapi pelaku usaha, faktor penting dalam berusaha adalah modal yang mendukung peningkatan taraf hidup pedesaan yang pada umumnya sebagai petani, pedangan dan usaha kecil lainnya.¹alternatif yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup beberapa kalangan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai pelaku usaha yaitu dengan memberikan kredit yang dapat diperoleh dari jasa perbankan, peran perbankan dalam permodalan pelaku usaha sangatlah penting, salah satunya ialah mengelola arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa seputar perbankan seperti pemberian kredit, dengan adanya modal yang dibantu oleh bank akan membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tanggal 10 November 1998 menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

¹ Romulus Manurung, *Dampak Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan Perekonomian Pedesaan*, artikel pada jurnal Keuangan dan moneter, vol.3 No.1 1996, hlm.1

taraf hidup rakyat. Bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan dari masyarakat serta memberikan jasa lainya.²

Bank memiliki peran penting dalam memberikan pinjaman kepada debitur, yang disebut sebagai Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, BPR adalah jenis bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, tetapi tidak menyediakan layanan pembayaran. BPR hanya menerima deposito, tabungan, dan bentuk simpanan lainnya, serta menyalurkan dana sebagai usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Salah satu BPR yang beroperasi secara normal adalah BPR Surasari Utama Cabang X, yang didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan sebagai penyedia dana. Namun, BPR Surasari Utama Cabang X menghadapi beberapa masalah terkait pinjaman, terutama masalah kredit macet yang disebabkan oleh banyak pihak peminjam atau nasabah yang gagal membayar kredit tepat waktu. Permasalahan ini muncul dengan berbagai alasan, salah satunya adalah ketika penerima kredit melarikan diri tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus ini, jenis kredit yang diberikan adalah Kredit Multiguna, yang merupakan jenis kredit untuk keperluan pribadi atau lainnya, di mana besaran nominal kredit ditentukan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan penerima kredit. Kasus ini dimulai pada bulan Maret 2019, ketika seorang nasabah, yang merupakan tuan/nyonya X, melarikan diri setelah mengambil kredit sebesar Rp 15.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dan jaminan berupa surat kendaraan bermotor, yaitu mobil sedan Hyundai Excel 2005. Sebelumnya, nasabah tersebut telah berhasil membayar kredit sebelumnya. Pada kredit kedua ini, pada tahun 2019, semuanya berjalan lancar dan pembayaran angsuran tepat waktu. Namun, pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 merebak, pada bulan Mei, debitur memberi tahu kreditur bahwa ia akan terlambat membayar angsuran. Kreditur mencoba menghubungi debitur, namun tidak mendapatkan respons sama sekali. Kreditur mengirimkan beberapa surat penagihan, bahkan mendatangi tempat tinggal dan tempat kerja debitur, serta lokasi kendaraan yang dijadikan jaminan, tetapi hanya mendapat informasi dari penduduk setempat bahwa debitur telah pindah rumah dan melarikan diri, meninggalkan hutang sebesar Rp 9.800.000. Muncul perbedaan antara ketentuan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kenyataan bahwa masalah multi kredit di BPR Cabang Surasari Utama menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di BPR Cabang Surasari Utama X untuk memahami penanganan pinjaman bermasalah.

² Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris. Metode penelitian yang digunakan ini melibatkan analisis sistem pranata sosial yang meliputi aspek hukum, di mana peraturan-peraturan hukum diinternalisasikan dalam suatu sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan peraturan-peraturan tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris juga mencakup pengumpulan fakta-fakta melalui observasi atau pengamatan.³ Oleh karena itu, penulis memilih penelitian empiris sebagai pendekatan yang paling cocok untuk menyusun skripsi ini. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses Penyelesaian Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di BPR Surasari Utama Cabang X). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan kemudian pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.⁴

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Terkait Kebutuhan informasi lapangan (primer) dikumpulkan melalui wawancara tidak langsung atau tidak terstruktur (*free-flow interview*), yaitu melalui komunikasi langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk memperoleh informasi akurat dari informan secara langsung. Wawancara dalam hal ini adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak BPR Surasari Utama Cabang X dengan menghadap Bapak Joko Wahyu Mudiono Selaku Ketua Cabang.

³ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta, 2002, hlm 31

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mnyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank dikelompokkan menjadi dua golongan menurut jenisnya, yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. “Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”(Pasal 1 angka 3 UU No.10 Th.1998). Sedangkan “Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Pasal 1 angka 4 UU No.10 Th.1998), dalam bank memiliki beberapa asas-asas, asas sendiri memilik pengertian yakni landasan filosofis tertentu yang mempunyai fungsi referensial dan berfungsi sebagai dasar pencerminan pelaksanaan norma hukum. Demikian pula dalam melakukan kegiatan perbankan antara kreditur dan debitur, untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan harus didasarkan pada asas-asas hukum tertentu (khusus), yaitu:

- a. Asas Demokrasi Ekonomi
- b. Asas Kepercayaan
- c. Asas Kehati-hatian
- d. Asas Kerahasiaan

Fungsi utama bank dalam perekonomian adalah memobilisasi dana publik dan mentransfer dana tersebut secara tepat dan tepat waktu untuk penggunaan atau investasi yang efisien dan efektif. Dengan kata lain, fungsi bank adalah menjadi perantara antara pihak yang kelebihan modal (capital surplus) dengan pihak yang kekurangan modal dan membutuhkan modal (capital deficiency). untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Menurut Pasal 3 UU Perbankan, fungsi utama bank di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemertaaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kea rah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Pengertian Kredit

Kata kredit memiliki asal-usul dari bahasa Yunani yang disebut "credere," yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, istilah kredit secara khusus mengacu pada tindakan meminjamkan uang atau menunda pembayaran berdasarkan kepercayaan. Ini berarti pemberi kredit mempercayai penerima kredit bahwa pinjaman yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dari perspektif penyaluran dana, kredit merupakan bentuk pembiayaan yang berpotensi menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendapatan lainnya. Bagi penerima kredit, ini berarti menerima kepercayaan dan memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan

Oleh karena itu, guna memastikan bahwa debitur dapat dipercaya secara meyakinkan, kreditur melakukan analisis kredit sebelum memberikan pinjaman. Analisis kredit ini mencakup penilaian latar belakang debitur atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang disediakan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Tujuan dari analisis ini adalah agar bank memiliki keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan akan aman dan dapat diandalkan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Dalam pemberian kredit yang sehat, setiap penyaluran kredit perbankan yang sebenarnya harus dievaluasi dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan prinsip kehati-hatian yang penerapannya adalah The Five C's of Credit Analysis (prinsip 5C), berdasarkan penjelasan dari pasal 8 UU - UU Perbankan Khusus meliputi :

- a. *Character* (Watak)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Condition* (Kondisi)
- e. *Colleteral* (Jaminan)

3. Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang utamanya berfokus pada pemberian kredit dan jasa dalam hal pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya, melalui penafsiran yang lebih baru

⁵ Kasmir, 2014, *Dasar – dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 113

terhadap undang-undang perbankan, terutama dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem perbankan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut meliputi penyederhanaan sistem perbankan menjadi bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), serta perluasan cakupan dan batasan kegiatan yang dapat dilakukan. Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, bank diartikan sebagai entitas bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.

Sebagai bagian dari upaya penyederhanaan jenis bank di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia, yaitu bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mencakup semua aspek yang terkait dengan lembaga perbankan, termasuk organisasi, kegiatan usaha, serta proses pelaksanaan kegiatan usaha. Sementara itu, BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau melalui cara lain, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bagi individu yang berkegiatan usaha biasa atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan mereka, BPR tidak memberikan layanan dalam hal pembayaran. Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut: ⁶

- a. BPR berperan dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b. BPR membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pola pembangunan nasional, dengan tujuan mempercepat kemajuan di sektor pedesaan.
- c. BPR berusaha menciptakan kesempatan berusaha yang merata, terutama bagi masyarakat pedesaan.
- d. BPR berperan dalam mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat lembaga keuangan formal, sehingga mereka dapat menghindari praktik rentenir yang merugikan.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR secara umum:

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya.

⁶ Totok Budisantoso, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta. hlm. 198

- b. Memberikan kredit kepada masyarakat.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan dengan bentuk lainnya.

Kemudian tujuan dari Pendirian BPR untuk:

- a. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat pedesaan
- b. Mendukung pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga petani, nelayan dan pedagang kecil di desa terhindar dari riba, rentenir
- c. Dibandingkan dengan Pemenuhan Kebutuhan Modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana, karena sasarannya adalah masyarakat dengan pendidikan relatif rendah
- d. Membantu meningkatkan modal untuk tujuan pembangunan dan membantu orang menghemat uang dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

4. Penyelesaian Wanprestasi Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi kasus di BPR Surasari Utama Cabang X)

Gambaran Umum BPR Surasari Utama Cabang X, BPR ialah Bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas perdagangan, Bank ini beroperasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang pemberian izin usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Visi: “Menjadikan jasa perbankan yang dapat dipercaya baik masyarakat, karyawan/ pengelola dan pengurus serta menjadi jasa perbankan yang mandiri dan tampil beda dalam segala kreasi dan inovasi”. Misi: “memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, dan juga ikut serta dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah membantu dalam memberikan modal dengan gerakan sadar menabung “.

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan menunjukkan adanya hubungan kerja antara individu yang terlibat di dalamnya. Keberlanjutan dan perkembangan organisasi tersebut tergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka memfasilitasi pembagian tugas dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR Surasari Utama Cabang X menerapkan struktur organisasi yang terbagi menjadi:

1. Dewan Pengawas

Yang bertanggung jawab untuk memastikan operasional BPR Surasari Utama Cabang X

2. Direksi

Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen BPR Surasari Utama Cabang X dan menentukan penetapan kebijakan untuk pengurusan berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan dewan pengawasan

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Yang bertanggung Jawab dalam mendimunasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis.

4. Kabid Dana

Yang bertanggung jawab dalam penyelenggara usaha pengembangan dana, pengelolaan administratif dana dan juga pengelola rekening nasabah

5. Kabid Kredit

Individu atau pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan kredit dan mengelola kegiatan pengkreditan dengan prinsip kehati-hatian hingga penyelesaian kredit oleh debitur.

6. Kabid Umum

Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan administratif, hukum organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan perlengkapan di BPR Surasari Utama Cabang X.

Analisis data perjanjian kredit multiguna dengan jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor debitur dengan kreditur Perjanjian Kredit dapat berakhir secara normal atau sesuai dengan dengan apa yang diperjanjikan dan dapat pula berakhir dengan tidak normal. Berakhirnya perjanjian kredit dikatakan normal Apabila semua kewajiban-kewajiban debitur telah dipenuhi sebagaimana mestinya menurut perjanjian yang sudah di sepakati, sedangkan perjanjian dikatakan berakhir tidak normal Apabila ada salah satu pihak wanprestasi, Kreditur maupun debitur tidak melakukan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah di buat, maka ia di katakan wanprestasi, bisa di katakana wanprestasi Apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat hukum jika debitur wanprestasi adalah

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah di derita oleh bank sebagai kreditur
- b. Bank dapat menuntut/pemutusan perjanjian melalui hakim Apabila perikatan itu timbal balik
- c. Beralihnya resiko (Apabila perikatan itu tidak di berikan sesuatu)
- d. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan

Sebelum melakukan atau menerima pinjaman kredit multiguna debitur akan di berikan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) yang didalamnya mencangkup serta merekap ulang data diri dari debitur, pinjaman kredit, jaminan untuk melakukan kredit, rincian biaya-biaya yang keluar, hal ini bertujuan untuk memperjelas secara spesifik mengenai kredit yang akan di keluarkan oleh kreditur yang kemudian akan di terima oleh debitur.⁷ Setelah mendapatkan SPPK dan dibacakan di hadapan debitur , kemudian debitur mendapatkan PK (Perjanjian Kredit) dalam perjanjian yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur dengan PK No. B 28613/2019 pada awal Bulan Maret 2019, yang berisikan 7 pasal dan kedua belah pihak telah sepakat dan menandatangani diatas metrai.⁸

- a. Pasal 1: Pinjaman, Bunga, Jangka waktu dan Profesi
- b. Pasal 2: Angsuran Pinjaman
- c. Pasal 3: Denda Keterlambatan
- d. Pasal 4: Keharusan Pembayaran Sekaligus
- e. Pasal 5: Angunan Kredit
- f. Pasal 6: Penyerahan Angunan
- g. Pasal 7: Penjelasan Domisili

Masuk dalam Pasal 3 dimana dalam pasal ini menjelaskan terdapat denda keterlambatan satu hari, Apabila terlambat 1 hari ada denda 1% dari angsuran dan untuk toleransi keterlambatan 3 hari yang apabila lebih dari 3 hari/ masuk hari ke 4 denda akan dihitung dari hari pertama. Kemudian pada pasal 4 maksud dari Keharusan Pembayaran Sekaligus dalam pasal ini menghiraukan pasal 1 yang menyatakan debitur diharuskan membayar angsuran secara langsung atau lunas apabila debitur sudah jelas dinyatakan lalai dalam membayar angsuran yang dibuktikan dengan tidak melakukan pembayaran lebih dari 7 hari yang telah di

⁷ Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB

tetapkan pada pasal 1, Perjanjian Kredit yang tertulis dan dibacakan dihadapan debitur oleh kreditur sekaligus telah ditandatangani dengan sempurna diatas materai oleh kedua belah pihak yang bisa diartikan bahwa debitur sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang akan dipenuhi untuk menerima haknya dengan menerima haknya.⁹

Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Kredit Multiguna dengan jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam Praktek Perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, dalam hal ini jaminan yang dapat digunakan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak di BPR Surasari Utama Cabang X. Pemberian Kredit dengan jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang pada kepentingan kredit ini untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Untuk mendapatkan kredit dengan jaminan di BPR Surasari Utama Cabang X pemohon kredit harus melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Aplikasi

Pada tahap ini, pemohon kredit akan diberikan formulir surat permohonan pinjaman yang harus diisi secara lengkap dan disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kreditur. Di BPR Surasari Utama Cabang X, permohonan kredit dibedakan antara pemohon kredit lama dan kredit baru. Untuk pemohon lama, pihak kreditur akan mengevaluasi kondisi pembayaran pinjaman sebelumnya dan memeriksa apakah terdapat pembayaran tertunggak. Jika terdapat pembayaran tertunggak, pemohon harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemohon baru, pihak kreditur akan menilai karakter, keberadaan jaminan kredit, dan kelayakan usaha pemohon. Berkas permohonan yang diajukan oleh calon debitur akan diteruskan ke bagian administrasi kredit untuk diberikan nomor registrasi pada formulirnya. Kemudian, berkas tersebut akan diserahkan kepada komite kredit, yang dipimpin oleh kepala bagian kredit. Komite kredit akan mengevaluasi kelayakan aplikasi permohonan kredit dan menunjuk petugas dari subbidang account officer untuk melakukan survei lapangan guna menilai kelayakan.

2. Tahap analisis

Berkas permohonan dari calon debitur akan diserahkan kepada komite bagian kredit untuk dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian disampaikan kepada kepala bidang kredit. Kepala bidang kredit akan menunjuk satu orang dari subbidang account officer untuk melakukan penilaian dan evaluasi kredit berdasarkan data yang tercantum dalam formulir permohonan

⁹ Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB

kredit. Tujuan dari penilaian atau analisis kredit ini adalah untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang diberikan serta kevalidan dan keabsahan jaminan yang tercantum dalam permohonan kredit. Hasil analisis yang dilakukan oleh petugas tersebut akan dijadikan laporan atau memorandum oleh komite kredit. Subbidang account officer akan memberikan informasi dan hasil analisis kepada komite kredit, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kabbid Kredit untuk melakukan evaluasi ulang terhadap aplikasi dan hasil analisis kredit. Berdasarkan hasil analisis dari Kabbid Kredit tersebut, direksi akan mengambil keputusan untuk menolak permohonan kredit jika calon debitur dianggap tidak memenuhi syarat atau jaminan yang diberikan tidak memadai, atau jika jumlah kredit yang diminta melebihi batas yang disetujui oleh bank.

- a) Ditolak: Keputusan dari Kabbid Kredit yang menyatakan penolakan terhadap permohonan kredit dari calon debitur karena persyaratan yang diminta tidak lengkap, jaminan yang diberikan tidak memadai, atau jumlah kredit yang diminta melebihi batas yang disepakati oleh bank.
- b) Diterima: Permohonan kredit dari calon debitur dinyatakan diterima karena bank menilai bahwa kelengkapan dan kelayakan permohonan kredit serta jumlah kredit yang diminta oleh calon debitur sesuai dengan ketentuan bank.

Hasil laporan dari petugas yang melakukan survei di rumah atau tempat usaha calon debitur akan diserahkan ke komite kredit, kemudian ke Kabbid Kredit untuk selanjutnya disampaikan kepada direksi guna mendapatkan keputusan mengenai penolakan atau penerimaan permohonan kredit dari calon debitur yang akan diinformasikan kepada calon debitur. Jika kredit dinyatakan diterima dan semua ketentuan yang diberikan oleh bank disetujui oleh calon debitur, maka penandatanganan Perjanjian Kredit akan dilakukan.

3. Tahap Pengikatan

Perjanjian kredit di BPR Surasari Utama Cabang X dibuat oleh pihak kreditur, setelah kedua belah pihak merasa cukup atas Perjanjian kredit yang telah ditanda tangani dengan materai, maka akan ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

4. Tahap Pencairan Kredit dan pelunasan kredit

Setelah berkas-berkas pinjaman selesai ditandatangani oleh semua pihak terkait, mereka kemudian diajukan kepada direksi untuk memperoleh persetujuan pembayaran pinjaman. Setelah mendapatkan persetujuan dari direksi bank, surat tanda terima pinjaman dan berkas lainnya diserahkan dan diproses di bagian administrasi untuk dicatat atau dibukukan, sedangkan jaminan akan disimpan oleh pihak bank. Bagian administrasi akan memberikan tanda paraf pada kolom yang telah disediakan dalam berkas pinjaman debitur. Setelah proses

tersebut selesai, dilakukan pembuatan data master nasabah dan data master kredit. Selanjutnya, proses dilanjutkan di bagian kas atau teller. Debitur yang bersangkutan akan dipanggil dan diminta untuk menandatangani kolom tanda terima uang. Tanda tangan tersebut akan dibandingkan dengan kartu tanda pengenal dan tanda tangan yang terdapat dalam surat tanda terima pinjaman dan kartu angsuran. Setelah semua pengecekan telah dilakukan di bagian kas, uang tersebut dapat diberikan setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang berlaku. Bagian kas juga akan memberikan kembali KTP asli debitur, surat tanda terima pinjaman, dan kartu angsuran kepada nasabah yang telah diberi tanda paraf dan stempel oleh bagian kas dan bagian administrasi. Dengan memberikan jaminan surat kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya agar debitur ada acuan dan tidak luput dari tanggung jawabnya untuk memenuhi prestasinya dalam perjanjian kredit yang nantinya apabila hutang atau tunggakan sudah lunas jaminan akan dikembalikan kepada debitur. Penyebab Debitur melakukan Wanprestasi Pada Kredit Multiguna di BPR Surasari Utama Cabang X dilihat dari tabel perkara wanprestasi Kredit Macet di BPR Surasari Utama Cabang X pada tahun Periode 2019-2020. Perkara Wanprestasi Kredit Macet Di BPR Surasari Utama Cabang X.

Tabel 1

Perkara Wanprestasi Kredit Macet Yang ada di BPR Surasari Utama Cabang X

Perkara Wanprestasi Kredit Macet Di BPR Surasari Utama Cabang X		
Bulan	2019	2020
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	1	0
April	1	0
Mei	0	0
Juni	1	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
TOTAL	3	0

Sumber: Data *Staff* BPR Surasari Utama Cabang X

Berikut merupakan data banyaknya jumlah perkara wanprestasi kredit Macet yang ada di BPR Surasari Utama Cabang X pada periode 2019-2020 , Pada Periode 2019 terdapat total 3 kasus wanprestasi kredit macet ,dalam Jumlah kasus tersebut rata-rata tidak mampu membayar dan memenuhi prestasi yang telah di sepakati bersama, faktornya karna pada saat itu tahun 2019 terdapat pandemic covid-19 yang menyebabkan perubahan seluruh sektor ekonomi yang ada di Indonesia yang menyebabkan debitur tidak mampu mengatur pengeluaran serta pemasukan untuk melunasi hutangnya yang sampai saat ini 3 kasus tersebut berstatus pengapusan buku namun masih dalam pengawasan kreditur dan juga sudah dilaporkan ke OJK yang akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Faktor Penyebab Debitur melakukan wanprestasi kredit multiguna dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada ketentuan yang disepakati Bersama dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua periode angsuran ditambah 21 bulan. Jika terjadi kredit macet, penyelesaian kredit akan diserahkan kepada pengadilan/BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau klaim ganti rugi diajukan kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Kredit macet mengindikasikan adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur, dan faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kurangnya pengendalian biaya pengeluaran, kebijakan pengelolaan piutang yang tidak efektif, alokasi yang berlebihan pada aset tetap, dan modal yang tidak memadai. Faktor eksternal meliputi bencana alam, konflik bersenjata, perubahan kondisi ekonomi, dan perubahan teknologi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet berasal dari pihak debitur, antara lain:

1. Penyalahgunaan kredit oleh debitur: Setiap kredit yang diberikan kepada debitur telah disepakati untuk tujuan penggunaan tertentu, sehingga debitur harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Penggunaan kredit yang tidak sesuai akan menghambat pembayaran kredit.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB

2. Debitur kurang mampu untuk mengelola usaha

Hal ini dapat terjadi karna debitur yang kurang menguasai teknik dalam menjalankan usaha, karna debitur mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usaha untuk melakukan prestasi dalam pengembalian kredit yang di pinjamnya

3. Debitur tidak beritikad baik

Ada sebgaiian debitur yang sengaja dalam segala upaya mendapatkan kredit tetapi setelah mendapatkan kredit namun menggunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab, debitur terkadang sudah berniat untuk tidak beritikad baik mengembalikan kredit walaupun dengan resiko apapun, yang biasanya sebelum jatuh tempo sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab serta kewajiban debitur.

Analisis Penyebab debitur melakukan wanprestasi kredit multiguna di BPR Surasari Utama Cabang X. Dari Data di atas penulis lebih rincikan ke bulan Maret 2019 terdapat 1 kasus wanprestasi kredit multiguna yang bisa di katakana kredit macet , kasus ini akan dibahas oleh penulis dengan mewawancarai narasumber ketua cabang kantor BPR Surasari Utama Cabang X dengan melihat dan menelaah perkembangan kasus tersebut. Di BPR Surasari Utama Cabang X, dalam hal ini melakukan kredit jenis kredit Multiguna , debitur mengalami kesulitan dalam melakukan prestasi untuk melunasi kredit yang di sebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Kredit yang di berikan ternyata tidak diperuntukan untuk usaha
2. Debitur yang kurang mampu mengelola keuangan untuk kehidupan sehari-hari
3. Kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor ekonomi menurun menyebabkan penurunan pemasukan yang dialami debitur

Dalam Kasus yang dialami BPR Surasari Utama Cabang X yang bermula pada bulan maret 2019, bank selaku kreditur mengalami permasalahan kredit multiguna yang bisa dikatakan kredit tersebut macet, debitur melakukan kredit sejumlah Rp 15.000.000 dengan jaminan Surat Kendaraan Bermotor Hyundai Excel tahun 2005 dengan jangka waktu 2 tahun, ditahun 2019 awal mulanya debitur mampu melakukan kewajibannya hingga memasuki tahun 2020 dengan adanya isu dan masuknya wabah covid-19 yang menyebabkan penurunan perekonomian negara di beberapa sektor yang ada di Indonesia, mengetahui hal tersebut nasabah pada bulan mei 2020 memberikan pesan serta konfirmasi bahwa pembayaran kredit akan sedikit terhambat , kemudian beberapa hari kemudian pihak bank menghubungi debitur namun tidak ada balasan sama sekali , lalu mengirimkan Surat Penagihan 1 sampai dengan

pengiriman yang ke-4 kalinya namun tidak kunjung mendapat balasan apapun.¹¹ Pihak Bank melakukan Tindakan dengan mengunjungi Rumah debitur , tempat kerja debitur namun yang bersangkutan sudah tidak ada, menurut keterangan warga setempat debitur sudah pindah sejak lama. Dengan meninggalkan Kredit sejumlah Rp9.800.000 serta jaminan Surat Kendaraan Bermotor Hyundai Excel 2005 namun objek kendaraannya sudah dibawa pergi oleh Debitur.¹²

Penulis menarik kesimpulan bahwa penyebab kredit macet yang terjadi di sebabkan karena beberapa faktor internal ataupun eksternal dalam pelunasan kredit multiguna tersebut. Faktor internal antara lain adalah kredit yang diberikan pihak bank tidak sepenuhnya di gunakan untuk modal usaha melainkan digunakan debitur untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu debitur juga terkadang kurang mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tidak seimbang. Menurut penulis dalam melakukan penilaian yang dimana pada tahun 2020 dilihat dari kondisi ekonomi yang sulit diprediksi oleh bank karna kondisi ekonomi dalam suatu negara pada jangka waktu tertentu dapat mengalami perubahan, serta adanya pandemic Covid-19 yang cukup merubah kondisi ekonomi negara yang berdampak pada seluruh golongan masyarakat , hal itu mempengaruhi pekerjaan maupun usaha debitur yang berakibat pada kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya.

Upaya Penyelesaian Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Di Bpr Surasari Utama Cabang X terdapat beberapa Kendala dalam menyelesaikan wanprestasi kredit multiguna yang dilakukan debitur di BPR Surasari Utama Cabang X Pemberian kredit oleh BPR Surasari Utama Cabang X sebagai kreditur kepada para debitur memiliki risiko yang signifikan, salah satunya adalah terjadinya kredit macet di mana debitur tidak mampu untuk melunasi pinjamannya. Meskipun langkah-langkah pencegahan telah dilakukan, tetap saja ada debitur yang secara faktual tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Macetnya kredit dikarnakan sebab tertentu, mungkin memang pada tahun 2020 adanya pandemic Covid-19 yang membuat ekonomi debitur menurun, hal tersebut secara jelas menjadi beban bagi pihak bank yang tidak diukur nominalnya kredit macet jelas merugikan bank, tenaga, serta waktu dan juga merupakan salah satu faktor penentu jalan kerja suatu bank

¹¹ Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB

Dalam kasus ini terdapat beberapa hambatan umum dalam menyelesaikan kredit terhadap debitur wanprestasi di BPR Surasari Utama Cabang X, dari hasil wawancara yang didapat bahwasanya BPR Surasari Utama Cabang X telah memberikan himbuan peringatan jika telah mencapai batas waktu pembayaran guna melunasi sisa utangnya, kemudian debitur tidak beretiked baik yang mempunyai keuangan yang baik dapat memenuhi prestasinya akan tetapi lebih memilih memprioritaskan kebutuhan sekundernya dari pada memilih memenuhi prestasi sebagai kewajiban debitur sedangkan adanya upaya yang di lakukan bank memberikan peringatan serta mengirimkan 1-4 Surat Penagihan yang tidak kunjung mendapat balasan serta etiked yang baik dari debitur sebesar Rp 9.800.000 tersebut menjadikan hambatan dalam menyelesaikan tanggungan kredit.

Akibat dari kurangnya informasi mengenai peraturan terbaru dimana Debitur tidak menguasai adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 perubahan kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi Bank Pengkreditan Rakyat sebagai dampak Coronavirus Disease 2019, yang menyebabkan debitur kurang memahami adanya perubahan kredit saat covid-19 menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah.

Hambatan eksternal yang berasal dari pihak kreditur atau BPR Surasari Utama Cabang X seperti :

1. Peninjauan secara lapangan terhadap pekerjaan atau usaha debitur kurang teratur dan memadai dikarenakan banyaknya usaha yang harus di awasi dan dikontrol
2. Tidak terbukanya debitur kepada bank Apabila mengalami kesulitan yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik serta menemukan jalan yang terbaik akan dua belah pihak tidak dirugikan dan beretiked untuk mengembalikan kredit yang telah diajukan
3. Sistem administrasi dalam pelaksanaan kurang memadai ketika mengidentifikasi kredit yang wanprestasi dengan memberikan peringatan secara tepat dan cepat kepada debitur
4. Pemantauan aktivitas debitur kurang berkala sehingga kehilangan jejak debitur melangkahakan kakinya pergi dari tanggungan kredit yang diajukan debitur.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPR Surasari Utama Cabang X telah menerapkan kebijakan tertentu. Apabila debitur menunjukkan sikap yang kooperatif, maka akan dilakukan restrukturisasi ulang kredit. Namun, jika debitur tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, penyelesaian terhadap kredit macet akan langsung ditindak melalui jalur hukum. Proses ini melibatkan survei, pengiriman surat penagihan, namun terbatas oleh adanya kondisi pandemi

COVID-19 yang menyebabkan pembatasan akses ke perkotaan atau lockdown. Banyak usaha dan pekerjaan yang terancam akibat situasi ini, sehingga proses restrukturisasi kredit menjadi terhambat. Masalah di atas memengaruhi beberapa debitur yang awalnya memiliki niat baik, namun berubah menjadi kurang baik karena adanya restrukturisasi yang membuat bank menggunakan penagihan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap debitur. Bank sering mengunjungi debitur untuk mengetahui alasan ketidakmampuan membayar dengan adanya penambahan pola pelaksanaan yang disepakati bersama. Jika upaya ini tidak berhasil dan debitur tetap gagal membayar, bank akan mengambil langkah hukum. Namun, dalam situasi tertentu, restrukturisasi dapat dilakukan untuk kedua kalinya jika debitur melakukannya dengan niat baik. Bank juga khawatir dengan kemungkinan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) tentang restrukturisasi, karena setiap kredit yang direstrukturisasi akan dianggap sebagai kredit lancar, sehingga ada kekhawatiran bahwa semua kredit akan memiliki kualitas yang sama tanpa peningkatan yang berarti, yang berdampak pada kesehatan bank jika POJK tidak diterapkan.

Di sisi lain, proses restrukturisasi kredit menjadi lebih mudah jika debitur memiliki niat baik. Namun, jika debitur tidak kooperatif, hal ini akan menghambat proses restrukturisasi. Restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi. Kendala yang dialami oleh kreditur maupun debitur tersebut menyebabkan penundaan dalam proses restrukturisasi kredit. Namun, dalam praktiknya, kendala ini dihadapi bersama-sama dengan solusi yang ditemukan oleh kedua belah pihak. Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang sangat luas di berbagai seluruh aspek pada kehidupan masyarakat, di dalam salah satu aspek ekonomi yang menjadi dasar roda penggerak perekonomian terdampak berat akibat berkurangnya konsumen atau pembeli dikarenakan kebijakan pemerintah seperti PSBB dsb, pemberhentian sementara/PHK. Faktor diatas menjadi faktor utama penurunan ekonomi seorang debitur yang berpengaruh kepada pelaksanaan kredit di bank.¹³ Menghasilkan lonjakan kredit bermasalah pada BPR Surasari Utama Cabang X yang bermula wanprestasi ketika debitur tak dapat melunasi hutang bank pada perjanjian kreditnya serta dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan janji atau prestasi yang disebabkan debitur akibat tidak selesai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi atau keliru memenuhi prestasi.¹⁴

¹³ Aminah, *Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2020, h. 656

¹⁴ Iswi Hariyani, “*Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*”, (Surabaya: Give Me Colours, 2017), h. 61

Upaya penyelesaian terhadap kendala wanprestasi kredit terhadap debitur di BPR Surasari Utama Cabang X dapat dilakukan melalui dua opsi, yaitu non-litigasi dan litigasi, yang keduanya saling menguntungkan (solusi win-win). Dalam penyelesaian kredit macet, langkah pertama adalah melakukan penilaian dan identifikasi terhadap kredit untuk menentukan apakah memiliki potensi masa depan atau tidak. Jika bank menyimpulkan bahwa kredit tersebut tidak memiliki prospek yang baik, maka bank akan mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada Pengadilan Negeri atau KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang). Namun, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, dalam kasus restrukturisasi kredit perbankan, kreditur memiliki opsi untuk mengajukan permohonan eksekutorial dan penjualan lelang ke Pengadilan Negeri atau KPKNL jika upaya restrukturisasi kredit tidak berhasil dan jatuh tempo pelunasan kredit telah berlalu (dalam hal ini merupakan perkara perdata).

Penyelesaian sengketa non-litigasi mengacu pada penyelesaian konflik tanpa melalui pengadilan.¹⁵ Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli semuanya dapat digunakan untuk memindahkan kredit macet menuju penyelesaian yang saling menguntungkan.¹⁶ Bank menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi dengan harapan debitur dapat kembali membayar kreditnya dengan baik dengan penjadwalan ulang, rekondisi, atau restrukturisasi, yang secara administratif, utang yang diselesaikan dengan cara selain litigasi meliputi: Kredit yang pernah dinilai kurang lancar, diragukan, atau bermasalah dan kemudian diperbaiki untuk meningkatkan kolektibilitasnya saat ini.

BPR Surasari Utama Cabang X memiliki upaya penyelesaian wanprestasi debitur yang gagal bayar yaitu:

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran ataupun jangka waktu yang memuat masa tenggang serta perubahan besaran angsuran pembiayaan dengan tujuan perubahan jadwal maupu pembiayaan beserta perpanjangan pembiayaan sehingga beban angsuran itu sendiri menjadi berkurang sesuai kemampuan debitur.¹⁷ Tindakan hukum sedang dilakukan untuk mengubah kondisi perjanjian kredit, termasuk jadwal pembayaran, jangka

¹⁵ Jimmy Joses Sembiring, *“Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase”*, 2011 hlm 10

¹⁶ Muhammad, Djumhana, *“Hukum Perbankan diIndonesia”*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006, hlm 560

¹⁷ Dody Wijaya Hardi, Muhammad Ilham *“ Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Pandemi COVID-19 Tahun 2020”* , Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol.7 Nomor 2 (2021), hlm 228

waktu angsuran, masa tenggang untuk pemenuhan kredit, dan jumlah angsuran yang disepakati.

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Perubahan sebagian atau semua syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, penundaan Sebagian atau semua keuntungan yang didapat dan persyaratan lain.¹⁸ Upaya persyaratan kembali ialah suatu upaya yang dilaksanakan oleh pihak BPR Surasari Utama Cabang X melalui perubahan sebagian atau semua persyaratan perjanjian, yang dapat berupa suatu penambahan jangka waktu pembayaran kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi yang biasanya dilakukan setelah pembiayaan dan persyaratan serta reconditioning pada umumnya terjadi pada kondisi khusus yaitu:¹⁹

1. Masih bagusnya potensi bisnis.
2. Kantor bisnis kurang memuaskan.
3. Bisnis menghadapi pendapatan dari eksekutif.
4. Plafon dari pembiayaan yang tetap.

Reconditioning terdiri dari:²⁰

1. Perubahan jangka waktu.
2. Pemberian potongan bunga.
3. Perubahan jadwal pembayaran.
4. Perubahan jumlah angsuran.

c. Penataan kembali (Restructuring)

Perubahan Sebagian atau semua persyaratan pembiayaan yang tidak berujung kepada perubahan penjadwalan pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lain, kecuali adanya perubahan yang maksimum di plafon pembiayaan.²¹ Restructuring ialah suatu upaya penyelesaian dengan melalui perubahan syarat perjanjian kredit dengan bentuk pemberian tambahan kredit ataupun melakukan konvensi sebagian kredit atau semua yang dilakukan dengan atau tidak menggunakan rescheduling dan/atau reconditioning. Restructuring pada umumnya terjadi pada kondisi tertentu seperti :²²

1. Kualitas bisnis yang sangat dapat diterima baik atau bagus.
2. Kemampuan debitur untuk memenuhi prestasi masih ada dengan itikad baik.
3. Permasalahan pada bisnis tidak selalu menjadi masalah permanen.

¹⁸ Dody Wijaya, Loc.Cit. hlm 228

¹⁹ *Kashmir, op.cit*, hlm. 90

²⁰ Wawancara, loc.cit

²¹ Wawancara, loc.cit.

²² *Kashmir, op.cit.*, hlm. 89

4. Platform pembiayaan telah berubah

BPR Surasari Utama Cabang X telah melakukan penjadwalan ulang (reschedule) dengan mengubah waktu pembayaran kredit debitur yang wanprestasi dan mengkondisikan kembali apakah terdapat batas kredit bagi kreditur yang menunggak meskipun menurut data lapangan tidak memberikan kredit lebih kepada debitur yang berada di bawaan. Masih ada cara lain untuk menyelesaikan wanprestasi, yaitu dengan menjual aset atau mengadakan pelelangan, dengan hasil yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban yang belum diselesaikan dari perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. POJK Nomor 11/20 yang sudah mengantisipasi jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur akibat Covid-19, POJK memberikan kesempatan guna melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan melihat indikator persyaratan jika debitur yang telah ditetapkan ialah debitur akibat dampak Covid-19 serta melihat berbagai sektor terdampak. Penundaan yang disebabkan oleh debitur sendiri secara hukum dilakukannya restrukturisasi kredit atau pembiayaan, jika Covid-19 telah selesai maka notaris dapat menerima tugas untuk melaksanakan pembuatan akta restrukturisasi kredit atau pembiayaan dari kreditur serta debitur yang terdampak.

Dalam praktiknya, BPR Surasari Utama Cabang X akan mengambil langkah-langkah tertentu ketika menghadapi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, biasanya dengan mengirimkan Surat Penagihan (SP) kepada debitur untuk membayar angsuran sesuai perjanjian. Surat Penagihan ini biasanya dikirimkan minimal 3 kali agar memenuhi syarat wanprestasi debitur. Namun, jika Surat Penagihan tidak direspons oleh debitur untuk membayar kewajibannya, maka kreditur atau bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melaksanakan proses lelang dari jaminan yang diberikan oleh debitur. Biasanya, bank akan mengajukan sita jaminan kepada pihak lelang swasta daripada pihak lelang yang dikelola oleh pemerintah. Namun, sebelum proses penyitaan dilakukan, bank akan meneruskan perkara ke pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan mengirimkan Surat Penagihan sebanyak 3 kali, serupa dengan yang dilakukan oleh bank. Tahap berikutnya adalah penyitaan jaminan debitur jika debitur tetap tidak merespons untuk membayar kewajibannya. Setelah balai lelang swasta menjadi pihak lelang atas permintaan bank, mereka akan mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan kekayaan negara.

Litigasi dapat digunakan untuk menyelesaikan utang yang tidak terbayarkan. Jika debitur menolak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, langkah ini akan diambil. Oleh karena itu, setiap kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Ada dua jenis pengadilan yang dapat mengelola dan menyelesaikan

utang bermasalah, yaitu pengadilan peradilan umum melalui litigasi perdata dan pengadilan niaga melalui kasus kepailitan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lembaga arbitrase tidak termasuk dalam sistem peradilan yang dioperasikan oleh Mahkamah Agung, namun lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian diatas maka banyak sekali upaya yang dapat dipilih oleh debitur dari pilihan yang diberikan oleh kreditur berupa Restructuring, Reconditioning dan Rescheduling menurut kemampuan dari debitur yang telah berdiskusi dengan kreditur guna mendapatkan pilihan terbaik, jika hal tersebut belum dapat mencapai tujuan bersama atau terselesaikan maka alternatif lain yang dapat dilakukan berupa pelepasan benda jaminan berupa surat kendaraan bermotor yang dalam kasus tersebut barang dari jaminannya sudah di bawa pergi oleh pemiliknya, kini kasus tersebut dinyatakan hapus buku serta masih dalam pengawasan berkala oleh kreditur sampai saat ini mengenai informasi seluruh kegiatan debitur dan sudah dilaporkan ke OJK terkait kasus ini, debitur juga dalam pengawasan OJK serta di beri tanda blacklist dari Bank Indonesia untuk semua segala aktivitas kredit yang dilakukan oleh debitur yang di pantau melalui Nomer Induk Kependudukan (NIK).²³

KESIMPULAN

BPR Surasari Utama Cabang X melakukan restrukturisasi sebagai solusi untuk mengatasi kredit macet akibat Covid-19. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur stimulus ekonomi negara dalam kebijakan reverse siklus. Membahas mengenai hambatan yang dihadapi dalam restrukturisasi kredit antara lain tidak ada itikad baik dari debitur, kurangnya keterbukaan, kematian debitur, sistem administrasi yang kurang memadai, dan kesulitan dalam melakukan monitoring oleh kreditur. Pemerintah mengeluarkan peraturan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang memberikan pedoman untuk penyelesaian kredit macet, termasuk restrukturisasi. BPR Surasari Utama Cabang X lebih sering menggunakan cara restrukturisasi dalam penyelesaian kredit macet dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, dan pengurangan tunggakan bunga dan pokok kredit.

²³ Wawancara, loc.cit.

Saran yang diberikan adalah agar BPR Surasari Utama Cabang X dapat bersosialisasi dengan masyarakat, memiliki kemampuan dan reputasi yang tinggi, serta memantau dengan cermat kegiatan debitur. Masyarakat juga diminta berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank sebagai keringanan selama pandemi Covid-19 untuk menghindari gagal bayar atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Kasmir, 2014, *Dasar – dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Totok Budisantoso, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad, Djumhana, 2006 “*Hukum Perbankan di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Aminah, *Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2020, h. 656
- Iswi Hariyani, 2017, “*Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*”, (Surabaya: Give Me Colours)
- Jimmy Joses Sembiring, 2011 “*Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*”,
- Dody Wijaya Hardi, Muhammad Ilham “ *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Pandemi COVID-19 Tahun 2020*” , Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol.7 Nomor 2 (2021), hlm 228
- Romulus Manurung, *Dampak Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan Perekonomian Pedesaan*, artikel pada jurnal Keuangan dan moneter, vol.3 No.1 1996,
- Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang Di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Januari Jam 09.30 WIB
- Wawancara dengan Bapak Joko Wahyu Mudiono selaku Pimpinan Cabang di BPR Surasari Utama Cabang X Tanggal 13 Juni 2023 jam 09.00 WIB